

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NOMINEE YANG DIDASARKAN ATAS
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG**

Ni Kadek Vera Nadia Yoga Putri
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: nadiaputri2880699@gmail.com

ABSTRAK

Secara formal, Warga Negara Asing tidak dimungkinkan untuk memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Milik. Namun banyak praktek ilegal yang dijadikan modus oleh para pihak demi mendapat keuntungan ekonomis, tanpa memperhatikan dampaknya. Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka penulis menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan perjanjian hutang piutang bagi Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum bagi perjanjian nominee yang didasarkan atas perjanjian hutang piutang? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah tipe penelitian Hukum Normatif. Pada teknik pengolahan dan analisa yang digunakan penulis didalam pembuatan skripsi ini tanpa menggunakan teknik analisa kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Akibat Hukum dari Pengakuan hutang yang dibuat WNA yaitu tidak sah ditinjau dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara karena bertentangan dengan syarat objektif perjanjian yaitu perjanjian tersebut dibuat tanpa sebab yang halal. Subtansi akta pengakuan hutang seolah – olah seseorang WNI yang namanya dipinjam itu mempunyai hutang kepada WNA karena sumber dana atau uangnya berasal dari WNA

Kata Kunci : Perjanjian Hutang-Piutang, Nominee, Hak Atas Tanah